



**P U T U S A N**

**No. 627 K/AG/2009**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **DIWALI bin PASANG**, bertempat tinggal di Lingkungan IV Barukku, Kelurahan Batu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang ;
2. **I PAIDA binti LA PASANG**, bertempat tinggal di Lingkungan V Labobo Barukku, Kelurahan Batu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang ;
3. **LA SIDU**, bertempat tinggal di Lingkungan IV Barukku, Kelurahan Batu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang ;
4. **I DANNI**, bertempat tinggal Desa Tanatoro, Kelurahan Batu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang ;
5. **LA TUHA bin LAU**, bertempat tinggal di Lingkungan IV Barukku, Kelurahan Batu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang ;
6. **I SIDA binti LAU**, bertempat tinggal di Lingkungan V Labobo Barukku, Kelurahan Batu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang ;
7. **UMAR bin LAU**, bertempat tinggal di Jalan Andi Sulolipu No. 47, Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang ;
8. **NORMA binti LAU**, bertempat tinggal di Lingkungan V Labobo Barukku, Kelurahan Batu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang ;
9. **RAHMA binti LAU**, bertempat tinggal di Lingkungan V Labobo Barukku, Kelurahan Batu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang ;
10. **SILO binti LA CANE**, bertempat tinggal di Desa Tanatoro, Kelurahan Batu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang ;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 627 K/AG/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **MILLI binti LA CANE**, bertempat tinggal di Desa Tanatoro, Kelurahan Batu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang ;
12. **MARNI binti SIDU**, bertempat tinggal di Lingkungan IV Barukku, Kelurahan Batu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang ;
13. **DARNI binti SIDU**, bertempat tinggal di Lingkungan IV Barukku, Kelurahan Batu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang ;
14. **YUNUS bin SIDU**, bertempat tinggal di Lingkungan IV Barukku, Kelurahan Batu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang ;
15. **AWALUDDIN bin SIDU**, bertempat tinggal di Lingkungan IV Barukku, Kelurahan Batu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang ;
16. **SUARDI bin LA SAKKA**, bertempat tinggal di Desa Tanatoro, Kelurahan Batu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang ;
17. **SUARNI binti LA SAKKA**, bertempat tinggal di Desa Tanatoro, Kelurahan Batu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang ;
18. **SUHARTI binti LA SAKKA**, bertempat tinggal di Desa Tanatoro, Kelurahan Batu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang ;
19. **MARDIN bin LA SAKKA**, bertempat tinggal di Desa Tanatoro, Kelurahan Batu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang ;
20. **MUSTAFA, S.IP. bin HOBE**, bertempat tinggal di Bau Massepe No. 9, Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, No. 2 sampai dengan No. 20 dalam hal ini memberi kuasa kepada No. 1 (DWALI bin PASANG), para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding ;

m e l a w a n :

1. **Dra. SUTRA binti TALENDHA**, bertempat tinggal di Jalan Watampone, Kelurahan Padaelo, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan ;

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 627 K/AG/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **RUSTAN bin TALENDHA**, bertempat tinggal di Perumahan Dosen Blok A, Kota Palu, Sulawesi Tengah ;
3. **SUTRIANI binti TALENDHA**, bertempat tinggal di Jalan Watampone, Kelurahan Padaelo, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan ;
4. **RUSLAN bin TALENDHA**, bertempat tinggal di Jalan Watampone, Kelurahan Padaelo, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan ;
5. **SUNARTI binti TALENDHA**, bertempat tinggal di Perumahan Dosen Blok A, Kota Palu, Sulawesi Tengah ;
6. **NURBAYA binti TALENDHA**, bertempat tinggal di Perumahan Dosen Blok A, Kota Palu, Sulawesi Tengah ;
7. **NUR AFNI binti TALENDHA**, bertempat tinggal di Jalan Watampone, Kelurahan Padaelo, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan ;
8. **JUNI binti SIDU**, dahulu bertempat tinggal di Lingkungan IV Barukku, Kelurahan Batu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia ;
9. **LAMING bin SIDU**, dahulu bertempat tinggal di Lingkungan IV Barukku, Kelurahan Batu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia ;
10. **FARMAN bin SIDU**, dahulu bertempat tinggal di Lingkungan IV Barukku, Kelurahan Batu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia ;
11. **MUSTAMIN bin HOBE**, dahulu bertempat tinggal di Lingkungan IV Barukku, Kelurahan Batu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia ;
12. **MUSTARI bin HOBE**, dahulu bertempat tinggal di Lingkungan IV Barukku, Kelurahan Batu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/Pembanding - para turut Terbanding ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat waris terhadap sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pasangan suami isteri LA PASANG dengan I CABA telah meninggal dunia masing-masing LA PASANG meninggal pada tahun 1950 di Tomea, Desa Tana Toro, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang sedangkan isterinya I CABA meninggal pada tanggal 10 Desember 2001 di Barukku, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang ;

Bahwa selama almarhum dan almarhumah hidup bersama sebagai suami isteri telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama :

- a. TALENDHA bin LA PASANG, yang meninggal pada tanggal 17 April 2007 ;
- b. PAIDA binti LA PASANG ;
- c. LA CANE bin LA PASANG, meninggal 17 April 1973 ;
- d. HIWENNA binti LA PASANG, meninggal 12 Maret 2007 ;
- e. LA MAJANG bin LA PASANG, meninggal 7 Oktober 1961 ;
- f. LA SAKKA bin LA PASANG, meninggal 15 Juli 1994 ;
- g. DIWALI bin PASANG ;
- h. MASAATI binti LA PASANG, meninggal 14 Februari 1991 ;

Bahwa TALENDHA bin LA PASANG yang meninggal pada tanggal 21 Mei 2007 dan telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama ROSMINA, juga telah meninggal dunia dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu :

- a. Dra. SUTRA binti TALENDHA ;
- b. RUSTAN bin TALENDHA ;
- c. SUTRIANI binti TALENDHA ;
- d. RUSLAN bin TALENDHA ;
- e. SUNARTI binti TALENDHA ;
- f. NURBAYA binti TALENDHA ;
- g. NUR AFNI binti TALENDHA ;

Bahwa anak LA PASANG yang bernama I PAIDA binti LA PASANG juga telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama LAU dan telah meninggal dunia pada tahun 1997 dan dari hasil perkawinannya telah dikaruniai 5 (lima) orang, yaitu :

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 627 K/AG/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. LA TUHA bin LAU ;
- b. I SIDA binti LAU ;
- c. UMAR bin LAU ;
- d. NORMA binti LAU ;
- e. RAHMA binti LAU ;

Bahwa LA CANE bin LA PASANG yang meninggal pada tanggal 17 April 1973 dan telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama I JANNIA, dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :

- a. SILO binti LA CANE ;
- b. MILLI binti LA CANE ;

Bahwa LA MAJANG bin LA PASANG telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 1961 pada waktu masih kecil tanpa meninggalkan keturunan ;

Bahwa anak LA PASANG yang bernama HIWENNA juga telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2007 dan melangsungkan perkawinan dengan LA SIDU, dari hasil perkawinannya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yakni :

- a. LAMING bin SIDU ;
- b. MARNI binti SIDU ;
- c. DARNI binti SIDU ;
- d. YUNUS bin SIDU ;
- e. FARMAN bin SIDU ;
- f. AWALUDDIN bin SIDU ;

Bahwa anak LA PASANG yang bernama LA SAKKA juga telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 1994 dan melangsungkan perkawinan dengan I DENNI, dari hasil perkawinannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yakni :

- a. SUARDI bin LA SAKKA ;
- b. SUARNI binti LA SAKKA ;
- c. SUHARTI binti LA SAKKA ;
- d. MARDIN bin LA SAKKA ;

Bahwa anak bungsu dari LA PASANG yang bernama I MASAATI juga telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 1991 dan telah melangsungkan perkawinan dengan lelaki yang bernama HOBE dan juga telah meninggal dunia pada tahun 1986 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

- a. MUSTAFA, S.IP. bin HOBE ;
- b. MUSTAMING bin HOBE ;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 627 K/AG/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. MUSTARI bin HOBE ;

Bahwa almarhum dan almarhumah selain meninggalkan keturunan sebagaimana yang dimaksud dan dijelaskan tersebut di atas sebagai ahli warisnya, LA PASANG dengan I CABA juga meninggalkan harta benda yang diperoleh selama perkawinannya sebagai harta warisan yang belum terbagi (boedel) yang menurut hukum harus jatuh kepada para ahli warisnya yang sah ;

Bahwa harta warisan yang masih dalam bentuk boedel yang ditinggalkan LA PASANG dengan I CABA yaitu dengan luas 2 ha, bergelar Lompo Makkadera, tetapi tanah sawah ini telah diambil oleh pemerintah untuk dijadikan irigasi sehingga luasnya hanya 185 are yang menjadi objek sengketa yang terdiri dari 7 (tujuh) petak tanah persawahan, terletak di Kampung Baru, Desa Taccimpo, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan/Irigasi ;
- Sebelah Timur : Sawah milik BADDUHALING dan PARESSA ;
- Sebelah Selatan : Sawah milik LA TOENG, ANTO dan H. SINOSI ;
- Sebelah Barat : H. DEANG ;

Bahwa tanah objek sengketa tersebut di atas digarap dan dikuasai orang tua Tergugat TALENDHA bin LA PASANG sejak tahun 1966 bahkan telah diteruskan penguasaannya dan menikmatinya kepada anak keturunannya sejak meninggalnya LA PASANG. Dengan demikian, para Tergugat telah menguasai, menikmati dan menggarap tanah objek sengketa selama kurang lebih 41 tahun ;

Bahwa para Penggugat telah berusaha berulang kali mengingatkan para Tergugat baik secara kekeluargaan maupun melalui pemerintah setempat agar para Tergugat mau secara sukarela membagi warisan tersebut secara adil kepada seluruh ahli waris termasuk para Penggugat, namun para Tergugat tidak mengindahkannya dan tidak sama sekali memiliki itikad baik untuk membagi dan menyelesaikan masalah boedel warisan LA PASANG dengan I CABA kepada seluruh ahli warisnya secara adil dan merata. Akibat kepentingan hukum Penggugat di atas, tanah objek sengketa tidak dilaksanakan sepenuhnya sebagaimana layaknya ahli waris yang sah sehingga para Penggugat dirugikan secara materiil ;

Bahwa kerugian materiil yang diderita Penggugat akibat niat buruk para Tergugat yang tidak bersedia menyelesaikan pembagian harta warisan milik LA PASANG dengan I CABA yang sampai saat ini masih boedel dimana para Tergugat telah menguasai, menikmati dan menggarap tanah objek sengketa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hak dan melawan hukum sejak tahun 1966 sampai tahun 2007, yakni selama kurang lebih 41 tahun. Adapun perinciannya sebagai berikut :

a. Pada periode 1966 sampai dengan 1980 sebagai berikut :

Dalam setiap satu tahun hanya satu kali panen dengan harga gabah Rp 500.000,- perton, dengan demikian dapat dihitung  $Rp\ 500.000,- \times 14\ \text{tahun} = Rp\ 7.000.000,-$  (tujuh juta rupiah) ;

b. Pada periode 1980 sampai dengan 1990 sebagai berikut :

Dalam setiap satu tahun dua kali panen dengan harga gabah Rp 1.000.000,- perton, dengan demikian dapat dihitung  $Rp\ 1.000.000,- \times 2 \times 10\ \text{tahun} = Rp\ 20.000.000,-$  (dua puluh juta rupiah) ;

c. Pada periode 1990 sampai dengan 2007 sebagai berikut :

Dalam setiap satu tahun dua kali panen dengan harga gabah Rp 1.500.000,- perton, dengan demikian dapat dihitung  $Rp\ 1.500.000,- \times 2 \times 17\ \text{tahun} = Rp\ 51.000.000,-$  (lima puluh satu juta rupiah) ;

Sehingga total kerugian materiil secara keseluruhan akibat tindakan para Tergugat adalah sebesar Rp 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) ;

Bahwa keseluruhan nilai kerugian materiil tersebut di atas yang merupakan hasil produksi atas tanah sengketa sebagaimana yang telah diuraikan, yang telah diambil, yang telah dinikmati hasilnya oleh para Tergugat secara melawan hak dan melawan hukum selama kurang lebih 41 tahun, terdapat atau merupakan hak dari Penggugat sebesar Rp 68.250.000,- (enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas hasil tanah objek sengketa. Untuk itu para Tergugat harus menyerahkannya kepada para Penggugat secara tanggung renteng ;

Bahwa para Penggugat mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut mengetahui bahwa di atas harta warisan yang masih boedel tersebut terdapat hak para Penggugat sebagai ahli waris yang sah atas objek sengketa maupun pada hasil produksi atas tanah sengketa selama kurang lebih 41 tahun terakhir ini. Untuk itu para Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan dan membagi tanah sengketa maupun hasil produksi sebesar Rp 68.250.000 (enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada para Penggugat sebagai hak dan bagian warisannya sebagai ahli waris dari LA PASANG dan I CABA ;

Bahwa para Penggugat sangat merasa khawatir yang beralasan hukum bahwa para Tergugat memiliki itikad yang tidak baik sehingga mengalihkan penguasaan maupun menjualbelikan dan memindahkan hak atas tanah sengketa, agar gugatan ini tidak sia-sia maka para Penggugat mohon kiranya atas tanah objek sengketa diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) ;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 627 K/AG/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa agar para Tergugat mau mentaati ini putusan dalam perkara ini secara sukarela, maka agar para Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya setiap ia lalai memenuhi isi putusan sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan ;

Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan sempurna, maka agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada banding dan kasasi dari para Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan lelaki LA PASANG dan perempuan I CABA telah meninggal dunia masing-masing LA PASANG meninggal pada tahun 1950 di Tomea, Desa Tanatoro, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, sedangkan isterinya I CABA meninggal pada tanggal 10 Desember 2001 di Barukku, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang ;
3. Menyatakan sita jaminan dalam perkara ini sah dan berharga ;
4. Menyatakan tanah objek sengketa yaitu 7 (tujuh) petak tanah persawahan, luas 185 are, terletak di Kampung Baru, Desa Taccimpo, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Jalan/Irigasi ;
  - Sebelah Timur : Sawah milik BADDUHALING dan PARESSA ;
  - Sebelah Selatan : Sawah milik LA TOENG, ANTO dan H. SINOSI ;
  - Sebelah Barat : H. DEANG,adalah harta warisan LA PASANG (almarhum) dengan I CABA (almarhumah) yang masih boedel yang harus jatuh dan dibagi rata menurut hukum waris Islam kepada seluruh ahli warisnya yang sah ;
5. Menghukum pada Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta warisan yang masih boedel peninggalan LA PASANG dengan I CABA in casu tanah objek sengketa sebesar 7/8 (tujuh perdelapan) bagian dari jumlah keseluruhan kepada para Penggugat ;
6. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan hasil produksi objek sengketa selama 41 tahun kepada para Penggugat sebesar Rp 68.250.000,- (enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 627 K/AG/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum para Tergugat untuk mentaati isi putusan ;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya setiap mereka lalai menjalankan isi putusan ;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada banding dan kasasi dari para Tergugat (uitvoerbaar bij voorraad) ;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon membagikan harta warisan tersebut menurut sistem dan cara pembagian warisan menurut syariat Islam dan mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa gugatan para Penggugat yang ditujukan kepada para Tergugat adalah salah kaprah karena antara Penggugat dan Tergugat pada dasarnya tidak mempunyai hubungan hukum yang bertalian dengan objek yang di persengketakan ;

Bahwa Penggugat sangat tidak objektif dengan menempatkan subjek hukum yang orangnya sama tetapi dikatakan meninggal dunia dua kali sebagaimana termuat dalam gugatannya bahwa Talendha bin La Pasang meninggal pada tanggal 17 April 2007, lalu dihidupkan kembali untuk selanjutnya kemudian Talendha bin La Pasang meninggal pada tanggal 21 Mei 2007. Ironisnya lagi Penggugat begitu tega dan tidak berperasaan langsung mengatakan Rosmina juga telah meninggal dunia padahal dalam kenyataannya Rosmina masih dalam keadaan sehat ;

Bahwa sesungguhnya objek sengketa adalah kepunyaan almarhum Talendha bin La Pasang orang tua para Tergugat, sesuai bukti Sertifikat Hak Milik No. 37 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Sidrap. Untuk menengahi kedua dalil yang kontradiktif tersebut, bukanlah menjadi kompetensi Pengadilan Agama melainkan wilayah untuk mengadilinya adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Sidenreng Rappang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 299/Pdt.G/2007/PA.Sidrap. tanggal 20 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1429 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 627 K/AG/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Lapasang dan Icaba telah meninggal dunia masing-masing pada tahun 1950 dan tahun 2001 ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa ahli waris dari almarhum Lapasang dan almarhumah Icaba adalah :
  - a. Talendha bin Lapasang ;
  - b. Ipaidah binti Lapasang ;
  - c. Lacanne bin Lapasang ;
  - d. Hiwenna binti Lapasang ;
  - e. Lamajang bin Lapasang ;
  - f. Lasakka bin Lapasang ;
  - g. Diwali bin Lapasang ;
  - h. Mas'ati bin Lapasang ;
4. Menetapkan menurut hukum bahwa objek sengketa poin 4 gugatan adalah boedel waris dari almarhum Lapasang dan almarhumah Icaba yang harus dibagi kepada ahli waris yang berhak pada diktum poin 3 di atas ;
5. Menetapkan menurut hukum bagian masing-masing ahli waris tersebut sebagai berikut :
  1. Talendha bin Lapasang : mendapat 2/11 bagian ;
  2. Ipaidah binti Lapasang : mendapat 1/11 bagian ;
  3. Lacanne bin Lapasang : mendapat 2/11 bagian ;
  4. Hiwenna binti Lapasang : mendapat 1/11 bagian ;
  5. Lasakka bin Lapasang : mendapat 2/11 bagian ;
  6. Diwali bin Lapasang : mendapat 2/11 bagian ;
  7. Mas'ati bin Lapasang : mendapat 1/11 bagian ;

Jumlah 11/11 bagian ;
- 5.1. Bahwa bagian almarhum Talendha bin Lapasang jatuh kepada para ahli warisnya sebagai berikut :
  - 5.1.1. Rasmina (isteri) mendapat 1/8 bagian ;
  - 5.1.2. Dra. Sutra binti Talendha (anak) mendapat ashabah (sis) ;
  - 5.1.3. Rustan bin Talendha (anak) mendapat ashabah (sis) ;
  - 5.1.4. Sutriani binti Talendha (anak) mendapat ashabah (sis) ;
  - 5.1.5. Ruslan bin Talendha (anak) mendapat ashabah (sis) ;
  - 5.1.6. Sumasti binti Talendha (anak) mendapat ashabah (sis) ;
  - 5.1.7. Nurbaya binti Talendha (anak) mendapat ashabah (sis) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1.8. Nur Afni binti Talendha (anak) mendapat ashabah (sis) ;  
Dengan ketentuan 2 (dua) berbanding satu ;
- 5.2. Bahwa bagian almarhum Lacanne bin Lapasang jatuh kepada ahli warisnya masing-masing :
- 5.2.1. Ijannia (isteri)  $\frac{1}{8}$  bagian ;
- 5.2.2. Silo binti Lacanne (anak) ;
- 5.2.3. Milli binti Lacanne (anak) ;
- Untuk 2 (dua) anak perempuan mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian, sisa  $\frac{5}{24}$  dirad kepada isteri dan anak secara berimbang (isteri  $\frac{16}{19}$ , untuk dua orang anak perempuan  $\frac{3}{19}$ ) ;
- 5.3. Bahwa bagian almarhumah Hiwenna binti Lapasang jatuh kepada ahli warisnya masing-masing :
- 5.3.1 Lasidu (suami) mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian ;
- 5.3.2 Lamina bin Lasidu (anak) mendapat ashabah (sis) ;
- 5.3.3 Marni binti Lasidu (anak) mendapat ashabah (sis) ;
- 5.3.4 Darni binti Lasidu (anak) mendapat ashabah (sis) ;
- 5.3.5 Yunus bin Lasidu (anak) mendapat ashabah (sis) ;
- 5.3.6 Farman bin Lasidu (anak) mendapat ashabah (sis) ;
- 5.3.7 Awaluddin bin Lasidu (anak) mendapat ashabah (sis) ;
- Dengan ketentuan 2 (dua) berbanding satu ;
- 5.4. Bahwa bagian almarhum Lasakka bin Lapasang jatuh kepada ahli warisnya masing-masing :
- 5.4.1. Idanni (isteri) mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian ;
- 5.4.2. Suardi bin Lasakka (anak) mendapat ashabah (sis) ;
- 5.4.3. Suarni binti Lasakka (anak) mendapat ashabah (sis) ;
- 5.4.4. Suharti binti Lasakka (anak) mendapat ashabah (sis) ;
- 5.4.5. Marding bin Lasakka (anak) mendapat ashabah (sis) ;
- Dengan ketentuan 2 (dua) berbanding satu ;
- 5.5. Bahwa bagian almarhumah Mas'ati binti Lapasang, jatuh kepada ahli warisnya masing-masing :
- 5.5.1. Hobe (suami) mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian ;
- 5.5.2. Mustafa, S.IP. bin Hobe mendapat ashabah (sis) ;
- 5.5.3. Mustamin bin Hobe mendapat ashabah (sis) ;
- 5.5.4. Mustari bin Hobe mendapat ashabah (sis) ;
- Dengan ketentuan dua berbanding satu ;
6. Menghukum kepada para Tergugat untuk mengenal secara sempurna bagian waris para Penggugat sesuai bagiannya masing-masing dan apabila

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 627 K/AG/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang kemudian hasilnya di bagi ahli warisnya sesuai porsi bagiannya masing-masing ;

7. Menyatakan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 5.252.000,- (lima juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusannya No. 30/Pdt.G/2009/PTA.Mks. tanggal 14 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1430 H. yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidrap No. 299/Pdt.G/2007/PA.Sidrap tanggal 20 Agustus 2008 M. bertepatan tanggal 20 Sya'ban 1429 H. ;

## DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 9 Juli 2009 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2007, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Juli 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 299/Pdt.G/2007/PA.Sidrap. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 31 Juli 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/Pembanding - para turut Terbanding yang pada tanggal 10 Agustus 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tanggal 24 Agustus 2009 ;

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 627 K/AG/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah :

1. Bahwa pasangan suami isteri LA PASANG almarhum dengan I CABA almarhumah, masing-masing telah meninggal dunia, yaitu LA PASANG meninggal pada tahun 1950 di Tomea, Desa Tanatoro, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang dan isterinya I CABA meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2001 di Barukku, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang ;
2. Bahwa seumur hidup LA PASANG dengan I CABA, suami isteri dalam perkawinannya dikaruniai putra-putri sebanyak 8 (delapan) orang anak, yaitu :
  - a. TALENDHA bin PASANG almarhum ;
  - b. I PAIDA binti PASANG masih hidup ;
  - c. LACANE bin PASANG meninggal 17 April 1973 ;
  - d. HIWENNA binti PASANG meninggal 12 Maret 2007 ;
  - e. LA MAJANG bin LA PASANG meninggal 07 Oktober 1961 ;
  - f. LA SAKKA bin LA PASANG meninggal 15 Mei 1994 ;
  - g. DIWALI bin PASANG masih hidup ;
  - h. MASAATI binti PASANG meninggal dunia 14 Februari 1991 ;

Dalam pernikahan antara LA PASANG (suami) dengan I CABA (isteri) meninggalkan harta bersama, bukan harta bawaan LA PASANG, bukan pula harta bawaan I CABA, berupa sawah berstatus bekas tanah milik Indonesia di atas Kohir No. 758 CI, Persil No. 119 S.I sampai sekarang tanah-tanah tersebut belum pernah dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya sebagaimana tersebut di atas 8 (delapan) ahli warisnya padahal LA PASANG dan I CABA, keduanya telah meninggal dunia. Oleh karena itu, DIWALI bin PASANG memohon ke hadapan Bapak Ketua Mahkamah Agung RI untuk membagikan kepada ahli warisnya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 49 ayat (3) :

"Bidang kewarisan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 627 K/AG/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut." ;

Adapun harta peninggalan almarhum LA PASANG dengan almarhumah I CABA yang belum dibagi kepada ahli warisnya yang berhak adalah 7 (tujuh) petak sawah, luas 185 (seratus delapan puluh lima) are, terletak di Kampung Baru, Desa Taccimpo, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan irigasi ;
- Sebelah Timur : Sawah kepunyaan Saudara BADDU HALING dan PARESA ;
- Sebelah Selatan : Sawah milik LA TOENG, ANTO dan H. SINOSI ;
- Sebelah Barat : H. DEANG ;

Selanjutnya disebut objek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1 dan 2 :

Bahwa alasan-alasan ini dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, baik mengenai ahli waris maupun boedel peninggalan La Pasang dan I Caba ;

Bahwa garis keturunan hanya satu yaitu satu bapak dan satu ibu sehingga seluruh harta peninggalan La Pasang dan I Caba menjadi boedel warisan yang garis keturunan hanya satu garis saja, maka harta asal (bawaan) maupun harta bersama menjadi harta peninggalan yang menjadi hak para ahli waris ;

Menimbang, bahwa bagian almarhum La Canne bin La Lasang jatuh kepada ahli warisnya masing-masing: I Jannia (isteri) mendapat  $\frac{1}{8} = \frac{3}{24}$  bagian, dua orang anak perempuan yaitu Silo binti La Canne (anak perempuan) dan Milli binti La Canne (anak perempuan) mendapat  $\frac{2}{3} = \frac{16}{24}$  bagian atau masing-masing anak perempuan mendapat  $\frac{1}{3} = \frac{8}{24}$  bagian. Dengan demikian terdapat sisa  $\frac{5}{24}$  bagian yang harus dirad kepada ahli waris (seorang isteri dan dua orang anak perempuan) secara berimbang. Oleh sebab itu bagian masing-masing ahli waris La Canne bin La Pasang adalah sebagai berikut :

1. I Jannia (isteri) mendapat  $\frac{1}{8} = \frac{3}{24} = \frac{9}{72} + \frac{5}{72}$  (rad) =  $\frac{14}{72}$  bagian ;
2. Silo binti La Canne (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{3} = \frac{8}{24} = \frac{24}{72} + \frac{5}{72}$  (rad) =  $\frac{29}{72}$  bagian ;



3. Milli binti La Canne (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{3} = \frac{8}{24} = \frac{24}{72} + \frac{5}{72}$  (rad) =  $\frac{29}{72}$  bagian ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam perkara a quo (terkecuali masalah rad pada amar putusan No. 5.2) telah tepat dan benar, maka Mahkamah Agung mengambil alih pertimbangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tersebut menjadi pertimbangan Mahkamah Agung sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : DWALI bin PASANG dan kawan-kawan tersebut, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 30/Pdt.G/2009/PTA.Mks tanggal 14 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1430 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang No. 299/Pdt.G/2007/PA.Sidrap. tanggal 20 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1429 H. serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka para Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **1. DIWALI bin PASANG, 2. I PAIDA binti LA PASANG, 3. LA SIDU, 4. I DANNI, 5. LA TUHA bin LAU, 6. I SIDA binti LAU, 7. UMAR bin LAU, 8. NORMA binti LAU, 9. RAHMA binti LAU, 10. SILO binti LA CANE, 11. MILLI binti LA CANE, 12. MARNI binti SIDU, 13. DARNI binti SIDU, 14. YUNUS bin SIDU, 15. AWALUDDIN bin SIDU, 16. SUARDI bin LA SAKKA, 17. SUARNI binti LA SAKKA, 18. SUHARTI binti LA SAKKA, 19. MARDIN bin LA SAKKA, 20. MUSTAFA, S.IP. bin HOBE** tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 30/Pdt.G/2009/PTA.Mks tanggal 14 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1430 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang No. 299/Pdt.G/2007/PA.Sidrap tanggal 20 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1429 H. ;

## MENGADILI SENDIRI :

### DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima ;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan La Pasang dan I Caba telah meninggal dunia masing-masing pada tahun 1950 dan tahun 2001 ;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum La Pasang dan almarhumah I Caba adalah :
  - a. Talendha bin La Pasang ;
  - b. I Paidah binti La Pasang ;
  - c. La Canne bin La Pasang ;
  - d. Hiwenna binti La Pasang ;
  - e. La Sakka bin La Pasang ;
  - f. Diwali bin Pasang ;
  - g. Mas'ati bin La Pasang ;
4. Menetapkan bahwa harta warisan LA PASANG dengan I CABA adalah tanah sawah dengan luas 185 are, bergelar Lompo Makkadera, yang terdiri dari 7 (tujuh) petak tanah persawahan, terletak di Kampung Baru, Desa Taccimpo, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Jalan/Irigasi ;
  - Sebelah Timur : Sawah milik BADDUHALING dan PARESSA ;
  - Sebelah Selatan : Sawah milik LA TOENG, ANTO dan H. SINOSI ;
  - Sebelah Barat : H. DEANG
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut sebagai berikut :
  1. Talendha bin La Pasang mendapat 2/11 bagian ;
  2. I Paidah binti La Pasang mendapat 1/11 bagian ;
  3. La Canne bin La Pasang mendapat 2/11 bagian ;
  4. Hiwenna binti La Pasang mendapat 1/11 bagian ;
  5. La Sakka bin La Pasang mendapat 2/11 bagian ;
  6. Diwali bin Pasang mendapat 2/11 bagian ;

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 627 K/AG/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Mas'ati bin La Pasang mendapat 1/11 bagian ;

Bahwa bagian almarhum Talendha bin La Pasang jatuh kepada para ahli warisnya sebagai berikut :

Rasmina (isteri) mendapat 1/8 bagian ;

Dra. Sutra binti Talendha (anak) mendapat ashabah (sisa) ;

Rustan bin Talendha (anak) mendapat ashabah (sisa) ;

Sutriani binti Talendha (anak) mendapat ashabah (sisa) ;

Ruslan bin Talendha (anak) mendapat ashabah (sisa) ;

Sumasti binti Talendha (anak) mendapat ashabah (sisa) ;

Nurbaya binti Talendha (anak) mendapat ashabah (sisa) ;

Nur Afni binti Talendha (anak) mendapat ashabah (sisa) ;

Dengan ketentuan seorang anak laki-laki mendapat 2 (dua) kali bagian seorang anak anak perempuan ;

Bahwa bagian almarhum La Canne bin La Pasang jatuh kepada ahli warisnya masing-masing :

I Jannia (isteri) mendapat 14/72 bagian ;

Silo binti La Canne (anak) mendapat 29/72 bagian ;

Milli binti La Canne (anak) mendapat 29/72 bagian ;

Bahwa bagian almarhumah Hiwenna binti La Pasang jatuh kepada ahli warisnya masing-masing :

5.3.1. La Sidu (suami) mendapat 1/4 bagian ;

5.3.2. Lamina bin La Sidu (anak) mendapat ashabah (sisa) ;

5.3.3. Marni binti La Sidu (anak) mendapat ashabah (sisa) ;

5.3.4. Darni binti La Sidu (anak) mendapat ashabah (sisa) ;

5.3.5. Yunus bin La Sidu (anak) mendapat ashabah (sisa) ;

5.3.6. Farman bin La Sidu (anak) mendapat ashabah (sisa) ;

5.3.7. Awaluddin bin La Sidu (anak) mendapat ashabah (sisa) ;

Dengan ketentuan seorang anak laki-laki mendapat 2 (dua) kali bagian seorang anak anak perempuan ;

5.4. Bahwa bagian almarhum La Sakka bin La Pasang jatuh kepada ahli warisnya masing-masing :

5.4.1. I Danni (isteri) mendapat 1/8 bagian ;

5.4.2. Suardi bin La Sakka (anak) mendapat ashabah (sisa) ;

5.4.3. Suarni binti La Sakka (anak) mendapat ashabah (sisa) ;

5.4.4. Suharti binti La Sakka (anak) mendapat ashabah (sisa) ;

5.4.5. Marding bin La Sakka (anak) mendapat ashabah (sisa) ;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 627 K/AG/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ketentuan seorang anak laki-laki mendapat 2 (dua) kali bagian seorang anak perempuan ;

5.5. Bahwa bagian almarhumah Mas'ati binti La Pasang, jatuh kepada ahli warisnya masing-masing :

5.5.1. Hobe (suami) mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian ;

5.5.2. Mustafa, S.IP. bin Hobe mendapat ashabah (sis) ;

5.5.3. Mustamin bin Hobe mendapat ashabah (sis) ;

5.5.4. Mustari bin Hobe mendapat ashabah (sis) ;

6. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang kemudian hasilnya dibagikan kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing ;

7. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menghukum para Termohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat tanggal 8 Januari 2010** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.** dan **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. ASRIL LUSA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

**Hakim-Hakim Anggota :**

ttd.

**Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.**

ttd.

**Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**

**Biaya Kasasi :**

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi	Rp 489.000,-
Jumlah	Rp 500.000,-

**K e t u a :**

ttd.

**Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti :**

ttd.

**Drs. ASRIL LUSA, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama,

**Drs. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.**

NIP. 19540929 198003 1 003

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 627 K/AG/2009